

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 102/KEP-R/2025

TENTANG

**PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS DAN TALENTA INOVASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA (IBTI UMS)**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta berkomitmen mengembangkan pendidikan, kemahasiswaan, kewirausahaan, serta pengembangan talenta-inovasi melalui pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan;
- b. Bahwa diperlukan unit/lembaga inkubator sebagai wadah pengembangan startup, kewirausahaan mahasiswa, hilirisasi inovasi, serta penguatan kemitraan strategis dengan industri dan pemangku kepentingan;
- c. Bahwa untuk mendukung penguatan program akademik dan non akademik, serta agenda pengembangan talenta-inovasi dan hilirisasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu didirikan Inkubator Bisnis dan Talenta Inovasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (IBTI UMS);
- d. Bahwa untuk mencapai tujuan pada huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Inkubator Bisnis dan Talenta Inovasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (IBTI UMS).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 168/KEP/I.0/D/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Masa Jabatan 2025-2029;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS DAN TALENTA INOVASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA (IBTI UMS).



- Kesatu : Mengesahkan Pendirian Inkubator Bisnis dan Talenta Inovasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (IBTI UMS).
- Kedua : Menyatakan tugas dan fungsi Inkubator Bisnis dan Talenta Inovasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (IBTI UMS) meliputi:
- Menyelenggarakan program pra-inkubasi, inkubasi, dan akselerasi bagi tenant (mahasiswa, alumni, dosen/peneliti, dan/atau mitra) secara terstruktur;
 - Melaksanakan pembinaan talenta-inovasi mahasiswa terintegrasi dengan program MBKM/PKM/P2MW serta kegiatan penguatan inovasi kampus;
 - Memfasilitasi pengembangan produk/MVP, validasi pasar, dan penguatan model bisnis tenant;
 - Membangun dan mengelola kemitraan strategis dengan industri, pemerintah, investor, komunitas startup, serta jejaring Muhammadiyah;
 - Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja (KPI) IBTI-UMS secara berkala kepada Wakil Rektor I dan Rektor.
- Ketiga : Menyatakan Inkubator Bisnis dan Talenta Inovasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (IBTI UMS) dalam menjalankan fungsinya berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Pengembangan Talenta-Inovasi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 16 Maret 2026 M
27 Ramadhan 1447 H

Rektor,



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
NIDN 0028046501

Tembusan:

- Yth. Wakil Rektor;
- Yth. Direktur DKPTI;
- Yth. Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana;
- Yth. Ka. Badan, Sekretaris Universitas, Direktur Direktorat, Ka Lembaga, Ka.UPT;
- Arsip.

[Handwritten signature]

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 186/KEP-R/2026
TENTANG
**PERUBAHAN PENGELOLA
INKUBATOR BISNIS DAN TALENTA INOVASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA (IBTI-UMS)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa IBTI-UMS telah dibentuk sebagai unit/lembaga pengembangan kewirausahaan, startup, talenta-inovasi, dan hilirisasi inovasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- b. Bahwa untuk efektifitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi IBTI-UMS, perlu dilakukan penataan ulang pengelola kembali;
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan pada huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Pengelola Inkubator Bisnis dan Talenta Inovasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (IBTI-UMS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.O/B/ 2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 168/KEP/I.O/D/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Masa Jabatan 2025-2029;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN TALENTA INOVASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA (IBTI-UMS).
- Kesatu : Merubah pengelola Inkubator Bisnis dan Talenta Inovasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (IBTI-UMS) yang terdapat pada Keputusan Rektor Nomor 103/KEP-R/2026 menjadi sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Ketiga : Menyatakan dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 103/KEP-R/2026 dicabut dan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 18 Juni 2026 M
3 Muharram 1448 H

Rektor,



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
NIDN 0028046501

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor;
2. Yth. Direktur DKPTI;
3. Yth. Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Ka. Badan, Sekretaris Universitas, Direktur Direktorat, Ka Lembaga, Ka.UPT;
5. Yth. Manajer Inkubator Bisnis dan Talenta Inovasi;
6. Arsip.

**SUSUNAN PENGELOLA
INKUBATOR BISNIS DAN TALENTA INOVASI
(IBTI-UMS)**

No	Jabatan	Nama
1.	Penasehat	Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
2.	Pelindung	Prof. Ihwan Susila, S.E., M.Si., Ph.D.
3.	Manajer	Siti Azizah Susilawati, S.Si., M.P., Ph.D.
4.	Wakil Manajer	Dr. Aflit Nuryulia Praswati, S.Sos., S.E., M.M., CMA
5.	Sekretaris	Nur Ashari Ainun Fitri, ST.
6.	Staf administrasi dan Keuangan	1. Putri Rahmawati, S.Pd. 2. Zulfa Izzatun Nikmah, S.Pd.
7.	Asisten Manajer Inkubasi dan Akselerasi	Prof. Dr. Ir. Suranto, S.T., M.M.
8.	Wakil Asisten Manajer Inkubasi dan Akselerasi	Endang Setyaningsih, S.Si., M.Si., Ph.D.
9.	Asisten Manajer Talenta Inovasi dan Kompetisi	Dias Aziz Pramudita, S.Pd., M.Cs.
10.	Wakil Asisten Manajer Talenta Inovasi dan Kompetisi	Dr. Choiriyah Widayarsi, S.Psi., M.Psi.
11.	Asisten Manajer Kemitraan dan Investasi	Sidiq Purnomo, SE.,MM.
12.	Wakil Asisten Manajer Kemitraan dan Investasi	Handy Nugraha, S.E., M.E.
13.	Asisten Manajer Digital Platform dan Monitoring	Rafi Amani Muflih, S.M., MM.
14.	Wakil Asisten Manajer Digital Platform dan Monitoring	Nur Prasetyo Aji, S.Ak., M.Ak.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 18 Juni Maret 2026 M
3 Muharram 1448 H

Rektor,



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
NIDN 0028046501

mpa